

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – DESA TENGAH KEC. SUSOH  
2023**

**KPT 122 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TENGAH KECAMATAN SUSOH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No 394/PP.04-BA/1112/2023.
  
  - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tengah Kecamatan Susoh pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2023.